

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “*verzekering*” yaitu pertanggungan. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.¹ Perkembangan asuransi kian maju sesuai dengan perkembangan ekonomi yang modern. Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat jumlah nasabah asuransi jiwa di Indonesia mencapai 80,85 juta jiwa sehingga mengalami kenaikan sebesar 28,03% dari periode sebelumnya yang sebanyak 63,15 juta jiwa.² Data ini menunjukkan bahwa perkembangan asuransi di Indonesia cukup berkembang. Berdasarkan periodenya, asuransi terdapat dua jenis yaitu asuransi tradisional dan asuransi modern.³ Contoh dari asuransi tradisional adalah asuransi berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi dwiguna. Sedangkan contoh dari asuransi modern adalah asuransi *unit link*.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Intermasa, 1981), hlm 1.

² Sarnita Sadya, *Nasabah Asuransi Jiwa Mencapai 80,85 Juta pada Kuartal III/2022*, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/nasabah-asuransi-jiwa-mencapai-8085-juta-pada-kuartal-iii2022> , diakses pada tanggal 9 April 2023.

³ I Nyoman Widana dan Ketut Jayanegara, *Analisis Produk Asuransi Unit Link di Indonesia*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/mtk/article/download/46512/28051>, diakses pada tanggal 10 April 2023.

Unit link merupakan kombinasi antara dua produk keuangan, yaitu produk asuransi dan produk investasi.⁴ Investasi yang diberikan seperti pasar uang, obligasi, saham dan lain-lain sesuai dengan perjanjian kontrak asuransi tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari peserta asuransi yang memiliki produk *unit link* adalah meningkatkan hasil (*return*) dari porsi investasi. Seperti asuransi biasa, peserta asuransi membayar premi sesuai dengan jangka tertentu tetapi dikarenakan *unit link* merupakan kombinasi antara asuransi dan investasi maka dari itu nasabah membayar premi dalam dua porsi, yakni porsi untuk premi perlindungan (asuransi) dan porsi investasi.⁵

Perkembangan asuransi *unit link* yang pesat juga memberikan dampak yaitu permasalahan-permasalahan yang diadukan oleh para konsumen seperti penjelasan asuransi *unit link* oleh agen yang tidak komprehensif, konsumen belum menerima polis asuransi *unit link*, dan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh agen. Pada tahun 2019, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 360 (tiga ratus enam puluh) pengaduan terkait *unit link*. Lalu, pada tahun 2020 jumlah aduan melonjak 65 persen menjadi 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) aduan dan terus meningkat sehingga sekitar 2,4 juta konsumen *unit link* tidak melanjutkan asuransinya.⁶

⁴ Sarwin Kiko Napitupulu dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Unit Link*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hlm 26.

⁵ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 282.

⁶ Andry Triyanto Tjitra, *Unit Link Sering Dikeluhkan Nasabah Asuransi, Ternyata Ini Akar Masalahnya*, <https://bisnis.tempo.co/read/1688637/unit-link-sering-dikeluhkan-nasabah-asuransi-ternyata-ini-akar-masalahnya>, diakses pada tanggal 9 April 2023.

Pokok permasalahan yang diadukan oleh konsumen perihal terkait keberatan hasil investasi dan perilaku seorang agen asuransi.⁷ Dalam hal perilaku agen asuransi, agen asuransi hanya menjelaskan terkait potensi investasi sehingga penjelasan risiko dan biaya-biaya yang akan dibebankan di awal kepesertaan sampai dengan jangka waktu tertentu tidak dijelaskan secara rinci dan detil. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap oleh para konsumen sebagai tindakan yang merugikan. Disamping itu, terdapat juga laporan permasalahan bahwa pemasaran *unit link* yang menyerupai *multi-level marketing* (MLM).

Penjelasan terkait salah satu kewajiban agen asuransi dalam melakukan pemasaran produk asuransi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang dimana seorang agen asuransi wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada calon konsumen. Hal ini berdasarkan pada Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

“Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.”

Berdasarkan pasal diatas, diperlukan suatu rekrutmen kepada calon agen asuransi *unit link* yang memiliki karakter baik, motivasi yang tinggi,

⁷ Sarwin Kiko Napitupulu dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Unit Link*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hlm 8.

dan intensi untuk melakukan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan asuransi tersebut.⁸ Namun, masih banyak seorang agen asuransi yang hanya memikirkan komisi yang mereka dapatkan dengan menawarkan profit investasi yang besar sehingga aspek-aspek terkait risiko, biaya-biaya premi, dan lain-lain dipandang sebelah mata. Padahal, menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan pernyataan pasal diatas sudah tertulis secara tegas terkait sanksi maupun denda jika seseorang agen asuransi tidak memberikan informasi sesuai dengan isi dari asuransi tersebut. Namun pada kenyataanya masih terjadinya *mis-selling* oleh agen asuransi. Akibat dari *mis-selling* mengakibatkan perusahaan asuransi harus mempertanggungjawabkan hal ini padahal terjadinya *mis-selling* diakibatkan oleh agen asuransi itu sendiri.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi dalam menangani kasus *unit link* yang dilakukan oleh agen asuransi pada saat melakukan pemasaran asuransi *unit link* dan kewajiban dan tanggung jawab hukum

⁸ Andreas Freddy Pieloor dan Yani A. Mustamin, *Dosa-Dosa Unit Link*, (Jakarta: PT Elex Media Komputer, 2022) hlm 40.

agen asuransi dalam melakukan pemasaran produk asuransi *unit link* menurut perundang-undangan serta menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP AGEN ASURANSI DALAM MELAKUKAN PROMOSI KEPADA KONSUMEN (STUDI KASUS *UNIT LINK*)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab hukum agen asuransi pada saat melakukan promosi kepada konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi dalam hal terdapat fakta yang tidak tersampaikan?


C. KERANGKA BERPIKIR

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP AGEN ASURANSI DALAM MELAKUKAN PROMOSI KEPADA KONSUMEN (STUDI KASUS *UNIT LINK*)

Permasalahan yang terjadi yaitu dalam pertanggungjawaban atas *mis-selling* yang dilakukan oleh agen asuransi. Pertanggungjawaban tersebut apakah hanya dibebankan kepada perusahaan asuransi atau agen asuransi ataupun dua-duanya yang harus menanggung beban tersebut.

Bagaimana kewajiban dan tanggungjawab hukum agen asuransi pada melakukan promosi kepada konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi dalam hal terdapat fakta yang tidak tersampaikan kepada konsumen?



Legal Basis:

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Produk Asuransi Yang Dikaitan Dengan Investasi.

Metode Penelitian

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Metode Pendekatan | : Yuridis-Normatif |
| Spesifikasi Penelitian | : Analitis-Deskriptif |
| Jenis dan Sumber Data | : Data Primer & Data Sekunder |
| Metode Analisis Data | : Analisis Kualitatif |
| Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan & Wawancara |

D. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian dan penulisan Hukum tentu berangkat pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Secara objektif, tujuan yang hendak dituju dalam penelitian dan penulisan hukum ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kewajiban dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh agen asuransi pada saat melakukan promosi kepada konsumen berdasarkan regulasi yang berlaku.
2. Untuk mengkaji sejauh mana batasan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hubungan kontraktual dengan pihak konsumen akibat tidak tersampainya informasi produk asuransi.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan secara umum serta dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan terkhusus pada Hukum Asuransi terkait *unit link*.
- b. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan dijadikan referensi literatur dan kepustakaan serta memberikan

pendalaman ilmu hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian dan Penulisan Hukum ini diharapkan mampu dijadikan masukan bagi para praktisi hukum dan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan pedoman bagi para konsumen ketika berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan asuransi *unit link*.

F. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai suatu keabsahan dalam penelitian ilmiah serta untuk melengkapi bahan-bahan bagi penelitian dan penulisan hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakaan sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran terhadap hukum positif serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian.⁹ Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang menggunakan data sekunder, seperti asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.¹⁰ Menurut **Soerjono Soekanto**, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian selain peraturan perundang-undangan, saya juga menggunakan dari buku-buku, literatur, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan asuransi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dan penulisan hukum yang dipakai ialah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan dan analisa terkait subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil

¹⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm.134.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

penelitian yang dilakukan.¹² Penelitian analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif, sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji-hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.¹³

Oleh karena itu, saya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan tinjauan terkait hukum positif yang menyangkut permasalahan promosi yang dilakukan oleh agen asuransi yang memasarkan asuransi *unit link* sehingga terjadinya kasus *unit link* dan pertanggungjawaban suatu perusahaan asuransi jiwa *unit link* dalam menangani permasalahan kasus *unit link*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumen yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Pengumpulan data dalam penelitian dan penulisan hukum ini menggunakan data sekunder.¹⁵ Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm. 133.

¹⁴ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 57.

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian).¹⁶ Sumber penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak dikodifikasikan dan yurisprudensi,¹⁸ yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini yang dilakukan antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

¹⁶ *Ibid*, hlm.215.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2004), hlm. 13.

¹⁸ *Op.cit.* Suteki & Galang, hlm. 216.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil karya ilmiah para akademisi dan sarjana (seperti Disertasi, Tesis, maupun Skripsi Hukum), hasil-hasil penelitian, jurnal, makalah dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder,¹⁹ antara lain Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Terbaru dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data.²⁰ Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang menganalisis data kualitatif, yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.²¹ Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, dan pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

¹⁹ *Ibid*, hlm 52.

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, (Jakarta : Prenada Media, 2011), hlm. 183.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 7.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian hukum ini akan disusun berdasarkan sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini adalah bagian pembentuk yang akan memaparkan tentang latar belakang, pokok permasalahan, selanjutnya juga akan membahas tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang pada intinya merupakan landasan teoritis untuk menganalisis masalah yang disajikan. Bab ini pada intinya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, akan tetapi bukan merupakan pembahasan terhadap masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada kesempatan ini patut diungkapkan bahwa bab ini berisi pembahasan dari dua masalah sentral yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV Penutup

Bab ini terbagi dalam dua sub bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari hasil penelitian dan pembahasan dimana dari kesimpulan tersebut nantinya akan diarahkan dan disusun menurut urutan permasalahan. Dalam sub bagian saran, nantinya akan diberikan

rekomendasi serta perbaikan sebagai upaya yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang telah dilaksanakan.